



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letjen S. Parman Nomor 8-B Telp. (0286) 321078 Fax 321078
WONOSOBO

56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/0844 /2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
AL-MADINA WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan proses belajar dan mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu diberikan Ijin Pendirian;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Nomor: 007/0709/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang Rekomendasi Pendirian SMP Al-Madina Wonosobo Yayasan Al-Madina telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Madina;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Madina Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- PERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :
- Nama Yayasan : AL-MADINA WONOSOBO
Alamat : Jl. Raya Kalibeber Km. 01 Wonosobo
Nama Sekolah : SMP AL-MADINA WONOSOBO
- KEDUA** : Kepada penerima ijin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam menyelenggarakan pendidikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau dalam penyelenggara pendidikan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, maka ijin pendirian sekolah akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada Tanggal 14 April 2015

